



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4252 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJIAN TAHAP 2 AIPKI WILAYAH 4 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Ujian Tahap 2 AIPKI Wilayah 4 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2935/UN17.10/KP/2021, tanggal 9 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Ujian Tahap 2 AIPKI Wilayah 4 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJIAN TAHAP 2 AIPKI WILAYAH 4 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

KESATU : Panitia Ujian Tahap 2 AIPKI Wilayah 4 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Ujian Tahap 2 AIPKI Wilayah 4 Program Studi Kedokteran diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Desember 2021


Prof. Dr. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4252 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 22 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA UJIAN TAHAP 2 AIPKI WILAYAH 4 PROGRAM
 STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001	PNS
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.'19750515 200501 2 001	PNS
		dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.'19840713 201012 2 004	PNS
3	Ketua	dr. Annisa Muhyi, Sp.A NIP. '198407142019032012	PNS
4	Pembuat Soal	dr. Andika Adi Saputra Achmad, Sp. OG (K) onk, M.Kes NIP.'198505052020121011	PNS
5	Reviewer Soal	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002	PNS
6	Pengawas	dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.19740302 200501 1 002	PNS
		dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.'19770626 200501 2 003	PNS
		dr. Ahmad Wisnu Wardhana, M.Sc., Sp.A NIP. 19830505 200912 1 004	PNS
		dr. Muh. Khairul Nuryanto., M.Kes NIP. '19780612 200604 1 006	PNS
		dr. Hary Nugroho, M.Kes. NIP.'19740225 200604 1 001	PNS
		dr. Isma Zul Abdillah Jaya 199105012019031021	PNS
		dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP.'19850303 201012 1 005	PNS
		7	Pengawas Cadangan
Dr. dr. Danial, M.Kes. NIP. 19670910 200003 1 004	PNS		
8	Sekretaris	Thalia Shasa Oktavia	Non PNS
9	Petugas IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP. '197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. B. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024